

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Luas Usaha x Indeks x Nilai Retribusi

A. BERDASARKAN TINGKAT PENGGUNA JASA		
	1. Kawasan Industri	Indeks 1
	2. Kawasan Perdagangan	Indeks 2
	3. Kawasan Pariwisata	Indeks 3
	4. Kawasan Perumahan/Permukiman	Indeks 5
B. PENETAPAN TARIF		
	1. Luas/Isi < 1000 M ²	Rp. 1.000,-/M
	2. Luas/Isi 1000 s/d 2000 M ²	Rp. 3.000,-/M
	3. Luas/Isi 2001 s/d 40000 M ²	Rp. 4.000,-/M
	4. Luas/Isi > 4000M ²	Rp. 5.000,-/M

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

A. Izin Usaha Angkutan :

- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang	sebesar	Rp. 200.000,-/per kendaraan
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang	sebesar	Rp. 250.000,-/per kendaraan
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	sebesar	Rp. 300.000,-/per kendaraan
- Mobil Penumpang Umum lainnya	sebesar	Rp. 100.000,-/per kendaraan

B. Izin Trayek

- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang	sebesar	Rp. 200.000,-/per kendaraan/per tahun
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang	sebesar	Rp. 300.000,-/per kendaraan/per tahun
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	sebesar	Rp. 700.000,-/per kendaraan/ per tahun
- Mobil Penumpang Umum lainnya	sebesar	Rp. 100.000,-/per kendaraan/ per tahun

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI